



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2003 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 276 TAHUN 2016
TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS BARANG MILIK DAERAH DAN ATASAN
LANGSUNGNYA TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 276 Tahun 2016, telah ditetapkan Pengurus Barang Milik Daerah dan Atasan Langsungnya Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dan alih tugas Pengurus Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, maka Keputusan Gubernur Nomor 276 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Nomor 276 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pengurus Barang Milik Daerah dan Atasan Langsungnya Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Y

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
10. Keputusan Gubernur Nomor 276 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pengurus Barang Milik Daerah dan Atasan Langsung Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 1539 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 276 TAHUN 2016 TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS BARANG MILIK DAERAH DAN ATASAN LANGSUNGNYA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 276 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pengurus Barang Milik Daerah dan Atasan Langsung Tahun Anggaran 2016 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Halaman 21 nomor urut 6 dan halaman 22 nomor urut 18 pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat diubah sebagai berikut :

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat

Nama	NIP/NRK	Pangkat/ Gol. Ruang	SKPD/ UKPD	Atasan Langsung	TMT
Al Barkah	1966051019 87031006/ 109529	Penata/III/c	Kelurahan Duri Kepa	Lurah Duri Kepa	12-7-2016
Laksono Edhi Lukito, S.E., M.M.	1963032719 86031010/ 117145	Penata Tk. I/ III/d	Kelurahan Rawa Buaya	Lurah Rawa Buaya	10-8-2016

2. Halaman 23 nomor urut 4 pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan diubah sebagai berikut :

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan

Nama	NIP/NRK	Pangkat/ Gol. Ruang	SKPD/ UKPD	Atasan Langsung	TMT
Desty Nurfazria	1992123120 14032001/ 183500	Pengatur/ II/c	Kecamatan Pancoran	Camat Pancoran	27-6-2016

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2016

✓ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, ✓



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
8. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
9. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
10. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
13. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
16. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
17. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
18. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
19. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
20. Para Inspektur Pembantu/Kepala Kantor/
Kepala Suku Dinas/Kepala UPT Provinsi DKI Jakarta
21. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
22. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
23. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta